

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 41.9/ 300 /2017

TENTANG

PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JANTONG HATE MA GAMPONG
ALUE IE MIRAH KECAMATAN PANTEE BIDARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI ALUE IE MIRAH GAMPONG ALUE IE MIRAH KECAMATAN
PANTEE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR

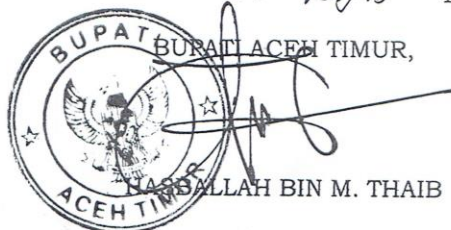
BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Pantee Bidari dan sekitarnya, perlu menetapkan penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Jantong Hate Ma Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/360/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Jantong Hate Ma Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Alue Ie Mirah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menegerikan Pendidikan Anak Usia Dini Jantong Hate Ma Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Alue Ie Mirah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Alue Ie Mirah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Alue Ie Mirah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 April 2017 M
20 Rajab 1438 H



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR : 421/51 300 /2017

TANGGAL : 17 April 2017 M

28 Rajab 1438 H

PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JANTONG HATE MA GAMPONG ALUE IE MIRAH
KECAMATAN PANTEE BIDARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI ALUE IE MIRAH
GAMPONG ALUE IE MIRAH KECAMATAN PANTEE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
-	-	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Alue Ie Mirah Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur	1	-	-	Pantee Bidari	-	Penegerian

BUPATI ACEH TIMUR,
HASBULLAH BIN M. THAIB